



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Nursia binti Sulaeman tempat tanggal lahir Allapporeng, 31 Desember 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tobaliu, Desa Watanrumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan walinya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 53 9/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Juranawati binti Hake;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Juranawati binti Hake
Tanggal lahir	: 26 November 2003 (umur 16 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Tobaliu, Desa Watanrumpia, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg



Majauleng, Kabupaten Wajo,

dengan laki-laki :

Nama : Isral bin Basri
Umur : 03 Maret 2003 (17 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : tidak sekolah
Pekerjaan : Mandor pupuk
Tempat kediaman : Laparapa Desa Bottopenno, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-209/Kua.21.24.05/Pw.01/II/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/893/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Juli 2020;
4. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/540/UOTD Pusk-MU/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Isral bin Basri sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg



7. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Isral bin Basri tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Isral bin Basri berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Isral bin Basri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Juranawati binti Hake untuk menikah dengan laki-laki bernama Isral bin Basri
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta wali calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan



kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Isra I bin Basri karena telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun lebih;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon suaminya sudah sepakat untuk menikahkannya dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya hendak menikah karena kemauan sendiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Juran awati binti Hake karena telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun lebih;
- Bahwa dirinya telah melamar calon isterinya dan diterima;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai mandor pupuk serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Surat keterangan pemberitahuan kekurangan syarat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Nomor B-209/Kua.21.24.05/Pw.01/I/2020 tanggal 17 Juli 2020, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi ijazah terakhir atas nama Juranawati yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor DN-19Dd0091999, tanggal 26 Juni 2015 , bermaterai cukup



p dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;

3. Surat Keterangan Nomor 460/893/DINSOSP2KBP3A tanggal 27 Juli 2020 dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P3;
4. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/540/UOTD Puskesmas MU/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 atas nama Juranawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Majauleng, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bukti P4

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Fatmawati binti Canu**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tukang tenun, bertempat kediaman di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Juranawati binti Hake karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama satu tahun lebih sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mandor puuk;

Saksi kedua, **Asse bin Hake**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Juranawati karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama;;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama satu tahun lebih sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai mandor puuk;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Juaranawati binti Hake dengan calon suaminya bernama Isral bin Basri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berusia 16 tahun 9 bulan dan telah tamat Sekolah Dasar , sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai mandor pupuk.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 16 tahun lebih akan tetapi dipersidangan anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat maupun norma agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Jurana wati binti Hake untuk menikah dengan laki-laki bernama Isral bin Basri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eviyani, S.H.

Faisal, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)